



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt. G/2016/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SDN I Togomangura, tempat tinggal di Kabupaten Bombana sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0206/Pdt. G/2016/PA Pw, tanggal 21 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:269/61/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah asrama TNI-AD Yonif 400/Raider RT 05/06 Srandol Kulon Semarang sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Seheza Anindya binti Umas Mbado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika Penggugat menyatakan untuk memberikan informasi kepada Penggugat jika ingin memberikan uang kepada orang tua Tergugat, Tergugat justru marah dan menuduh Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa setelah kejadian itu pada tahun 2013 Penggugat kembali ke Desa Togomangura di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di asrama Yonif 400/Raider RT 05/06 Srandol Kulon Semarang, selama itu Tergugat sudah jarang memberikan uang dan jika Penggugat meminta uang untuk keperluan hidup rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, justru marah atau tidak menanggapi bahkan membentak jika Penggugat terus meminta uang kepada Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2014, saat Tergugat kembali ke Desa Wasambaa akan tetapi hanya pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat nanti mengetahuinya setelah Tergugat 3 (tiga) hari berada di Desa Wasambaa berdasarkan informasi teman Penggugat yang memberitahukan Tergugat sudah berada di Desa Wasambaa, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dengan menelpon Tergugat akan tetapi nomor yang dihubungi saat itu tidak aktif. Ibu Penggugatpun telah berusaha untuk membantu mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menanyakan nomor handphone Tergugat jika memiliki nomor handphone baru kepada ibu Tergugat akan tetapi tidak mengetahuinya bahkan mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di Desa Wasambaa. Maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:269/61A//2009 tanggal 25 Mei 2009 bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (kepala Sekolah SD Togomangura, tempat tinggal di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombanana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Semarang karena Tergugat berdinias di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu keluarga Tergugat melarang Tergugat mengunjungi keluarga Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama setelah perginya Penggugat meninggalkan Tergugat di tahun 2013;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat berupaya menasehati Penggugat untuk bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Umas bin Mbado bin La Mbado;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama TNI-AD, Semarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena masalah ekonomi dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering curhat kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa masalah ekonomi yang dimaksud karena Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kalau masalah keluarga Tergugat karena orang tua Tergugat sudah menjodohkan Tergugat dengan perempuan lain dengan alasan tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar melalui cerita Penggugat lewat telepon;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah tidak pernah lagi diberikan uang untuk nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya sebanyak 2 (dua) kali dari keluarga Penggugat. Namun tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat sudah tidak mau lagi Tergugat rukun dengan Penggugat

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II Hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika Penggugat menyatakan untuk memberikan informasi kepada Penggugat jika ingin memberikan uang kepada orang tua Tergugat, Tergugat justru marah dan menuduh Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat dan setelah kejadian itu Penggugat kembali ke Desa Togomangura di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di asrama Yonif/Raider RT 05/06 hingga akhirnya pada tahun 2014 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Togomangura dan sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat maka sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/61/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2009. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 huruf a tentang Tergugat sering memberikan uang kepada orang tuanya dan jika Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan informasi kepada Penggugat, Tergugat justru marah dan menuduh Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat dan huruf b setelah kejadian itu pada tahun 2013 Penggugat kembali ke Desa Togomangura di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di asrama Yonif 400/Raider RT 05/06 Srandol Kulon Semarang, selama itu Tergugat sudah jarang memberikan uang dan jika Penggugat meminta uang untuk keperluan hidup rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, justru marah atau tidak menanggapi bahkan membentak jika Penggugat terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Tergugat Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak mengetahui hal atau peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu, dalil tersebut bagi Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi pertama menerangkan penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu keluarga Tergugat melarang Tergugat mengunjungi keluarga Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan keterangan saksi kedua menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan campur tangan pihak keluarga. Hal mana keterangan masing-masing saksi Penggugat didapati berdasarkan cerita/pemberitahuan dari orang tua Penggugat dan Penggugat Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi itu, hanya bersifat sebagai keterangan *testimonium de auditu*. Yang mana dalam hukum pembuktian memiliki syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) menekankan sumber pengetahuan dari keterangan saksi yang dibenarkan, mesti dari pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Selain itu pula keterangan *de auditu* memiliki sifat yang fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya, karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, yang memungkinkan apa yang diterangkan penggugat kepada saksi itu mengandung kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) fakta. Keadaan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat itu pula tidak memiliki variabel secara eksepsional yang dapat membenarkan penerapannya untuk menerima keterangan saksi *de auditu*. Sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh pengugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan telah diupayakan rukun akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, saksi-saksi Penggugat, mengetahui langsung dengan melihat langsung dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan pernah dilangsungkannya upaya damai akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, keterangan tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain hingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari kembalinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat meskipun sudah kembali dari Semarang akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Penggugat sehingga selama berpisah tempat tinggal itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam rentang waktu itu merupakan masa yang cukup panjang yang dilalui oleh Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga seperti di atas, dapat diselesaikannya dengan upaya damai akan tetapi ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadirnya Tergugat dapat diupayakan mediasi sehingga upaya damai tidak dapat dilaksanakan. Begitupun pisah tempat tinggal adalah sikap acuh tak acuh masing-masing pihak adalah wujud nyata melepaskan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai pasangan suami istri, maka untuk menyatukan kembali pada keadaan rukun dan harmonis sehingga kelanggengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain Penggugat memilih jalan keluar dengan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ke pengadilan, meskipun itu Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap masa depan keberlangsungan rumah tangga dengan Tergugat yang berakibat tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dan di sisi lain Majelis Hakim tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut telah keluar dari tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karena tidak mungkin lagi dapat memberikan maslahat (kebaikan) bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex- officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT MBADO**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1438 Hijriyah** oleh kami **SUDIRMAN M, S. HI.** sebagai **Ketua** Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman.M,S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Hisbuddin Maddatuang,SH.,M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad,S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Muhammad Akhmar,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)